

**TINJAUAN PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG PADA PENGGUNA  
NARKOTIKA GOLONGAN I TAHUN 2022**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Enggar Yusnia**

**NIM. C03219010**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Enggar Yusnia

NIM : C03219010

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam

Judul : Tinjauan Penologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan  
Pengadilan Negeri Jombang Pada Pengguna Narkotika Golongan I  
Tahun 2022

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya ilmiah  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Enggar Yusnia  
NIM. C03219010

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh :

Nama : Enggar Yusnia


NIM : C03219010

Judul : Tinjauan Penologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan  
Pengadilan Negeri Jombang Pada Pengguna Narkotika Golongan I  
Tahun 2023

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta  
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqosah

Surabaya, 22 Juni 2023

Pembimbing,



**Dr. H. Nafi' Mubarak, S.H., M.HI.**  
NIP. 197404142008011014

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Enggar Yusnia

NIM. : C03219010

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I



Dr. Nafi' Mubarak, M.H., M.H.I.

NIP. 197404142008011014

Penguji III



Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I., MA.

NIP. 197804182008011016

Penguji II



Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M. Ag

NIP. 197110212001121002

Penguji IV



Auliya Ghazna Nizami, Lc., M.H.

NIP. 202111005

Surabaya, 17 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Enggar Yusnia  
NIM : C03219010  
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum  
E-mail address : yenggar10@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Tinjauan Penologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang Pada Pengguna Narkotika  
Golongan I Tahun 2022

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Agustus 2023

Penulis



( Enggar Yusnia )  
*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang jika mengkonsumsinya dapat menghilangkan rasa nyeri atau kehilangan kesadaran, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek ketergantungan. Narkotika sendiri sering disalahgunakan dengan opium yang tidak bertanggung jawab dan dalam hukum positif dapat dikenai Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang hukumannya pidana maksimal 4 tahun bagi penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri jenis golongan I. Skripsi ini menjawab pertanyaan dari dua rumusan masalah : bagaimana tinjauan penologi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang pada pengguna narkotika golongan I tahun 2022, dan tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang pada pengguna narkotika golongan I tahun 2022.

Data penelitian ini di dihimpun dengan teknik penggabungan antara penelitian hukum normatif dan empiris. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis dengan metode deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang kongkrit mengenai putusan Pengadilan Negeri Jombang terhadap pengguna narkotika golongan I 2022 yang selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori dari penologi dan hukum pidana islam.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: *pertama*, berdasarkan tinjauan penologi di Pengadilan Negeri Jombang pada pengguna narkotika golongan I tahun 2022 di temukan dua teori yakni teori *deterrence* dan teori retributif. Hal itu dikarenakan alasan hakim dalam mempertimbangkan putusan yakni agar para terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan ialah yang salah. Kemudian keterkaitan dengan teori retributif karena terdakwa memang terbukti bersalah menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. *Kedua*, Berdasarkan tinjauan Hukum pidana islam dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang pada pengguna narkotika golongan I tahun 2022 ialah secara penjatuhan hukuman berbeda dengan penghukuman masa rasulullah yang mana pada masa Rasulullah bagi peminum *khamr* dijatuhi hukuman *hadd* sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang penjatuhan hukumannya dengan *tā'zīr*, namun tujuannya sama yakni agar kebiasaan negatif tersebut betul-betul hilang dari masyarakat yang mana dalam hukum pidana islam sesuai dengan teori *al-zajr* yakni teori pencegahan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan kepada aparat penegak hukum untuk lebih dulu memberlakukan rehabilitasi sebelum dijatuhi hukuman penjara karena menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika peraturan itu memiliki prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati dan merehabilitasi lebih baik daripada memenjarakan dan kepada pemerintah lebih baiknya memberikan fasilitas rehabilitasi dengan biaya terjangkau agar penyalahguna berbagai kalangan dapat merasakan rehabilitasi.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PEMGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	9
F. Definisi Operasional .....	11
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....</b>	<b>17</b>
A. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	17
1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Islam.....	17
2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Positif .....	24
B. Tinjauan Penologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika.....	29
1. Penologi dalam Hukum Positif.....	32
2. Penologi dalam Hukum Pidana Islam.....	35

**BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG  
TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I TAHUN 2022**41

- A. Profil Pengadilan Negeri Jombang .....41
- B. Kronologi Para dan Pertimbangan Hakim.....44
- C. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Di Pengadilan Negeri Jombang Pada Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Tahun 2022 .....52

**BAB IV ANALISIS TINJAUAN PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG PADA  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I TAHUN 2022** .....62

- A. Analisis Tinjauan Penologi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang Pada Penyalahguna Narkotika Golongan I Tahun 2022 .....62
- B. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang Pada Penyalahguna Narkotika Golongan I Tahun 2022 .....71

**BAB V PENUTUP**.....80

- A. Kesimpulan.....80
- B. Saran .....81

**DAFTAR PUSTAKA** .....82

**LAMPIRAN** .....87

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Narkotika menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan sebuah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau kehilangan kesadaran, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek ketergantungan.<sup>1</sup> Narkotika salah satu zat atau obat yang bermanfaat khususnya pada dunia medis dan dibutuhkan dalam pengobatan penyakit tertentu. Namun jika digunakan dengan tidak semestinya dengan standar pengobatan, maka dapat menimbulkan kerugian bagi perseorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda.<sup>2</sup>

Tindak kejahatan Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime*, yang mana suatu kejahatan yang dapat berdampak besar dan multi dimensional terhadap budaya, sosial, ekonomi dan politik.<sup>3</sup> Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan

---

<sup>1</sup> “UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” 123, no. 10 (2009).

<sup>2</sup> Sri Dewi Rahayu Dewi and Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2021): 128.

<sup>3</sup> Anton Sudanto, “Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia” (1945). 25.

ilmu pengetahuan dan teknologi”. Namun kenyataannya di Indonesia penggunaan narkoba bukan karena kepentingan pengobatan maupun ilmu pengetahuan, oleh karena itu kejahatan narkoba dijadikan sebagai bisnis yang menguntungkan dan berkembang secara pesat yang kegiatan itu berimbas pada kerusakan mental dan juga fisik bagi si pemakai narkoba khususnya pada generasi muda.<sup>4</sup>

Walaupun perundang-undangan sudah tegas dalam pengaturan larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dilengkapi dengan pemberlakuan sanksi pidana yang berat tetapi penyalahgunaan dan peredaran narkoba tetap beredar luas di tengah masyarakat, bahkan dilakukan dengan modus yang berubah-ubah. Faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan penyalahgunaan narkoba itu ada dua yakni faktor internal dan faktor eksternal, untuk faktor internal terdapat tiga faktor yaitu faktor rasa ingin tahu, faktor kepribadian dan faktor keadaan keluarga. Sedangkan dalam faktor eksternal terdapat dua faktor yaitu pengaruh dari lingkungan dan pergaulan.<sup>5</sup>

Dalam sistem penghukumannya tindak kejahatan narkoba menerapkan hukuman penjara, denda hingga hukuman mati, menurut teori penologi yang mana teori ini masih berpijak pada kebijakan penyiksaan terhadap para pelaku

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Andi Helmi Adam, “Tinjauan Kriminologi Kejahatan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak,” *al hikmah* 1, no. 1 (2017): 66.

sebagai akibat dari kesalahan yang diperbuat, tetapi pada masa sekarang kajian penologi diperluas hingga mencakup kebijakan yang tidak hanya menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan tetapi juga membahas tentang masa percobaan, pengobatan dan pembinaan yang bertujuan untuk merehabilitasi atau penyembuhan.<sup>6</sup> Dalam perkembangan penologi terdapat minimal lima teori yakni teori *retributive* (pembalasan), *deterrence* (pencegahan), *rehabilitation*, *incapacitation* (inkapasitasi/pelemahan). Namun dalam penghukuman penyalahguna narkoba lebih condong kedalam teori *rehabilitation*, yang mana tujuan dari teori *rehabilitation* sendiri ialah untuk merubah perilaku dari pelaku tersebut bahwasanya pelaku adalah masyarakat yang produktif dan taat dengan hukum yang berlaku.<sup>7</sup>

Dalam aturan pemidanaannya telah diatur secara kompleks dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yakni menerapkan hukuman penjara, denda hingga hukuman mati pada tindak kejahatan narkoba, namun sanksi tersebut ternyata tidak begitu efektif dalam menanggulangi kejahatan narkoba, ditandai dengan adanya pelaku *residive* (pengulangan tindak kejahatan sejenis).<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Fajar Ari Sudewo, "Penologi Dan Teori Pemidanaan," *Gastronomia ecuatoriana y turismo local*. 1, no. 69 (2022): 7.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> S Andi Sutrasno, "Penerapan Pidana Bagi Pecandu, Korban Penyalahguna, Pengedar Narkoba" (2009). 30.

Peraturan tentang narkoba atau obat-obatan terlarang bermula dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 124/Me.Kes/II/1993 tentang obat-obatan terlarang, namun peraturan tersebut belum mencantumkan tentang pidanaannya. Maka pada tanggal 11 maret 1997 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pengaturan pidana dalam Undang-Undang tersebut cukup ketat, karena tujuan dari pidana tersebut menerapkan *twin track system* yakni pemisahan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sistem inilah yang dikembangkan sebagai alternatif lain dari pidana pokok terutama hukuman penjara, hal ini disebabkan karena ketidakyakinan keberhasilan pidana penjara sebagai salah satu bentuk sanksi.<sup>9</sup>

Dalam Hukum Islam, penyalahgunaan narkoba termasuk permasalahan ijtihad karena pada masa Rasulullah istilah narkoba belum dikenal dalam al-Qur'an dan hadis tidak disebutkan secara langsung.<sup>10</sup> Narkoba dapat diqiyaskan hukumnya seperti khamr yakni sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan akal pikiran. Menurut Ibn Umar ra, Rasulullah SAW bersabda *كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ* “Setiap yang memabukkan adalah haram.”

---

<sup>9</sup> Purwoto Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, “Sistem Pidana Dan Tindakan ‘Double Track System’ Dalam Hukum Pidana Di Indonesia” 1 (2012): 2.

<sup>10</sup> Ahmad Syafii, “Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Jurnal Hunafa* Vol 6 (2009): 220.

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa suatu benda yang merusak akal pikiran dan memabukkan maka hukumnya haram.<sup>11</sup> keharaman disini tidak terbatas banyak atau sedikit, memabukkan atau tidak tetap dihukumi haram.

Hukum Islam secara jelas mengatur bentuk hukuman bagi setiap perbuatan yang melanggar larangan Allah, baik itu berupa *ḥadd* maupun *ta'zīr*. Para ulama' fiqh sepakat tentang hukuman bagi pemakai narkoba yakni dengan hukuman deraan atau cambuk, yang membedakan ulama' satu dengan yang lain hanya jumlah deraan saja. Seperti pada madzab hanafi dan madzab maliki, mereka berpendapat bagi pemakai narkoba dijatuhi hukuman 80 kali dera, sedangkan menurut madzab imam syafi'i berpendapat 40 kali dera. Perbedaan ini atas dasar ketika masa Rasulullah pernah menghukum seorang peminum khamr dengan 40 cambukan, kemudian pada masa umar bin khattab hukumannya diperberat yakni dengan menambah cambukan menjadi 80 kali cambukan. Dengan harapan agar kebiasaan buruk itu benar-benar hilang di masyarakat.<sup>12</sup>

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas tentang maraknya tindak kejahatan penyalahguna narkoba semakin meningkat di tengah-tengah masyarakat yang mana salah satunya di daerah Jombang. Dari kurun waktu 6 bulan dari bulan januari hingga juni 2022 Satuan Reserse Narkoba atau Satreskoba Polres Jombang telah berhasil mengusut 214 tersangka kasus

---

<sup>11</sup> Hamzah Hasan, "Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba" 1, no. 1 (2012): 153.

<sup>12</sup> Ibid.

narkotika dan obat keras berbahaya. Dari data yang diperoleh TIMES Indonesia rincian dari 214 tersangka terdiri dari 212 laki-laki dan 2 perempuan, diantaranya 199 pengedar dan 15 pengguna, hal tersebut dituturkan oleh Kasat Narkoba Polres Jombang, Muhammad Riza Rahmanriza, saat press rilis di depan Kantor Satreskoba Polres Jombang.<sup>13</sup>

Dari kasus tersebut penulis tertarik meneliti kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikarenakan terdapat beberapa putusan mengenai penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, yang mana mayoritas putusannya dikenai pidana penjara 2 tahun tanpa pemberlakuan rehabilitasi. Berdasarkan putusan-putusan tersebut merujuk pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pasal 127 ayat (1) yang berbunyi: setiap penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Namun jika dilihat pada pasal 127 ayat (2) disebutkan dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 maka hakim wajib memerhatikan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.<sup>14</sup> Dalam pasal 54 telah di jelaskan bahwa pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun keputusan tersebut dapat dibatalkan apabila pelaku

---

<sup>13</sup> Rohmadi, "Waspada Jombang Darurat Kejahatan Narkotika," *Times Indonesia*, last modified 2022, <https://timesindonesia.co.id/hukum-kriminal/418343/waspada-jombang-darurat-kejahatan-narkoba>.

<sup>14</sup> "UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika."

terbukti bersalah maupun tidak bersalah, hakim harus menjatuhkan hukuman berupa rehabilitasi (pasal 103 ayat (1) huruf a dan huruf b).

Melihat latar belakang tersebut maka penulis merasa perlu melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Penologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang Pada Pengguna Narkotika Golongan 1 Tahun 2022”**

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka teridentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Maraknya penyalahgunaan narkotika yang menjadikan kejahatan tersebut sebagai kejahatan extraordinary crime.
2. Terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang banyak mempengaruhi penyalahgunaan narkotika.
3. Tinjauan penologi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang pada pengguna narkotika golongan 1 tahun 2022.
4. Tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang pada pengguna narkotika golongan 1 tahun 2022.

Memperhatikan identifikasi masalah tersebut, maka penulis melakukan pembatasan masalah yakni :

1. Tinjauan penologi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang pada pengguna narkoba golongan 1 tahun 2022.
2. tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang pada pengguna narkoba golongan 1 tahun 2022.

### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tinjauan penologi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang pada pengguna narkoba golongan 1 tahun 2022 ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang pada pengguna narkoba golongan 1 tahun 2022 ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tinjauan penologi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang pada pengguna narkoba golongan 1 tahun 2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang pada pengguna narkoba golongan 1 tahun 2022.



## E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran terdapat beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan penelitian ini diantaranya :

1. Penelitian yang berjudul “Putusan pidana terhadap penyalah guna narkoba dalam putusan nomor 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn (Ditinjau berdasarkan hukum pidana positif dan hukum pidana islam)” yang ditulis oleh Rahma Yanti. Fokus penelitian tersebut ialah ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan pengaturan terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri ditinjau berdasarkan hukum pidana positif dan hukum pidana islam.<sup>15</sup> Perbedaan penelitian ini membahas tinjauan penologi dan hukum pidana islam terhadap pengguna narkoba golongan 1 di Pengadilan Negeri Jombang tahun 2022.
2. Penelitian yang berjudul “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar” yang ditulis oleh Anisa. Fokus penelitian ini yakni faktor penyebab anak menyalahgunakan narkoba, dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba oleh anak dan peran penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh anak.<sup>16</sup> Perbedaan penelitian ini membahas tinjauan penologi dan

---

<sup>15</sup> Rahma Yanti, “Putusan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkoba Dalam Putusan Nomor : 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn (Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam)” (UIN Sumatra Utara, 2019).

<sup>16</sup> Anisa, “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Makasar,” *Fakultas Syariah dan HUKUM UIN Alauddin Makasar* (2021): 87.

hukum pidana islam terhadap pengguna narkoba golongan 1 di Pengadilan Negeri Jombang tahun 2022.

3. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks” yang ditulis oleh Meylani Putri Utami. Fokus penelitian ini yaitu penerapan hukum pidana penyalahgunaan narkoba dalam putusan No. 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam putusan No. 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks.<sup>17</sup> Perbedaan penelitian ini membahas tinjauan penologi dan hukum pidana islam terhadap pengguna narkoba golongan 1 di Pengadilan Negeri Jombang tahun 2022.
4. Penelitain yang berjudul “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 K/MIL/2016)” yang ditulis oleh Muhammad Caesar. Fokus dalam penelitian tersebut ialah pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan militer dan pemutusan hakim terhadap sanksi pidana penyalahgunaan narkoba dalam putusan 69 K/MIL/2016.<sup>18</sup> Perbedaan

---

<sup>17</sup> meylani Putri Utami, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid.Sus/2015/Pn.Mks),” *Universitas Hasanuddin Makassar*, 2016.

<sup>18</sup> Muhammad Caesar, “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 K/MIL/2016)” (UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

dalam penelitian ini ialah membahas membahas tinjauan penologi dan hukum pidana islam terhadap pengguna narkoba golongan 1 di Pengadilan Negeri Jombang tahun 2022.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dijabarkan oleh penulis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bukan merupakan pengulangan ataupun duplikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya dan memiliki nilai kebaruan.

#### **F. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah dalam memahami dan menelaah pada tulisan ini, maka penulis menjabarkan maksud dari judul penelitian ini yakni :

1. Penologi

Penologi merupakan suatu ilmu yang membahas tentang masalah penghukuman atau pemidanaan terhadap penyalahguna narkoba.

2. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan semua ketentuan hukum islam yang berhubungan dengan tindak pidana tentang penyalahgunaan narkoba.

3. Putusan pengadilan

Putusan Pengadilan merupakan putusan peradilan tingkat pertama yang berhubungan dengan tindak penyalahgunaan narkoba.



Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari responden dan narasumber serta informan.<sup>21</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari Pengadilan Negeri Jombang Kelas 1B, serta para hakim yang memutus kasus tindak penyalahgunaan narkoba golongan 1.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan literatur atau bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, putusan yang berasal dari Direktori putusan Pengadilan Negeri Jombang dan bahan-bahan pustaka lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, terdapat setidaknya tiga alat pengumpulan data yang digunakan diantaranya studi pustaka atau studi dokumen, wawancara

---

<sup>21</sup> M.Hum Dr. Muhaimin, SH., *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020). 89.

<sup>22</sup> H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017). 100.

dan juga pengamatan. Dan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

- a. Observasi atau pengamatan, merupakan metode yang digunakan untuk mendukung data primer dengan cara mengamati permasalahan disekitar wilayah Pengadilan Negeri Jombang Kelas 1B tentang kasus tindak pidana pengguna narkoba golongan 1.
- b. Interview atau wawancara, merupakan metode yang digunakan untuk mendukung data primer dengan mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dalam kasus tindak pidana penggunaan narkoba golongan 1 seperti, hakim-hakim di Pengadilan Negeri Jombang Kelas 1B yang memutus perkara tersebut.
- c. Dokumentasi, merupakan metode yang dapat mendukung atau memperkuat hasil dari penggunaan metode observasi dan interview dengan pihak-pihak yang terkait maupun dokumentasi berupa foto yang di dapat sebagai pelengkap hasil dari penelitian di Pengadilan Negeri Jombang Kelas 1B.
- d. Studi pustaka, merupakan metode untuk memperoleh data sekunder menelaah literatur-literatur, teori hukum, undang-undang serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana penggunaan narkoba.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Setelah bahan yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu dengan pengolahan data tersebut. Pengolahan data tersebut bermula dari seleksi data yang berasal dari pemeriksaan data yang diperoleh mengenai kelengkapannya. Kemudian data sekunder dan primer tersebut yang telah menjadi suatu informasi yang utuh, selanjutnya diinterpretasi data yang menghasilkan sebuah gagasan untuk ditarik kesimpulan.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan metode deduktif. Cara menganalisis dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif dengan menguraikan atau mendeskripsikan hal-hal yang umum terlebih dahulu kemudian mengerucut ke hal-hal yang bersifat khusus yang menjadikan fokus dalam penelitian ini. Sebagaimana diuraikan diatas bahwasannya penelitian ini bermaksud untuk membahas secara khusus mengenai tindak pidana pengguna narkoba di Pengadilan Negeri Jombang Kelas 1B yang ditinjau berdasarkan teori penologi dan hukum pidana islam.

### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran secara garis besar yang terdiri dari lima bab diantaranya:

Bab kesatu adalah pendahuluan, yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori, yang menguraikan tindak pidana penggunaan narkoba baik dalam hukum pidana islam, hukum pidana indonesia serta teori-teori penologi.

Bab ketiga adalah hasil penelitian, yang menguraikan putusan-putusan di Pengadilan Negeri Jombang terhadap pengguna narkoba golongan 1 tahun 2022.

Bab keempat adalah analisis penelitian, yang menguraikan tinjauan penologi dan hukum pidana islam terhadap putusan di Pengadilan Negeri Jombang pada pengguna narkoba golongan 1 tahun 2022.

Bab kelima adalah penutup, yang menguraikan kesimpulan dan saran



## BAB II

### TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM HUKUM

#### POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

##### A. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

##### 1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Islam

###### a. Definisi Penyalahguna Narkotika

Pada zaman Rasulullah SAW belum mengenal adanya larangan menggunakan narkotika karena pada masa itu masih belum dikenal adanya narkotika dan dalam islam belum dijelaskan tentang narkotika, padahal efek dari mengkonsumsi narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan mengkonsumsi *khamr*. Narkotika sendiri dalam islam tidak dibahas secara langsung di dalam Al-Qur'an, namun hanya membahas mengenai *khamr*. Menurut teori Ilmu Ushul Fiqh, apabila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka dapat diselesaikan menggunakan metode analogi hukum atau diqiyaskan.<sup>23</sup> Atas dasar tersebut narkotika bisa disamakan dengan *khamr* karena sama-sama mempunyai efek merusak akal atau menghilangkan kesadaran akal pikiran.

---

<sup>23</sup> Laili MUaulida, "Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), 28.









larangan menyalahgunakan narkotika karena efek dari menggunakan narkotika apalagi secara terus-menerus dapat merusak tubuh.

### c. Sanksi Penyalahguna Narkotika

Dalam hukum islam penyalahgunaan narkotika hukumnya sama dengan meminum *khamr* maka hukuman atau sanksi bagi penyalahgunaan narkotika di samakan dengan hukuman bagi peminum *khamr*. Para Ulama' sepakat bahwasannya menghukum pemakai narkotika ialah wajib, dan hukumannya berbetuk deraan. Ulama' hanya membedakan pendapat tentang jumlah deraannya saja. Penganut Madzab Hanafi dan Madzab Maliki mengatakan bahwa hukuman dera bagi pemakai narkotika sebanyak 80 kali dera, sedangkan pada Madzab Imam Syafi'i mengatakan di dera 40 kali deraan.

Menurut Imam Ahmad mengatakan bahwa terdapat dua riwayat, salah satunya riwayat yang menyatakan 80 kali deraan yang sepakat dengan mengikuti Imam Hanafi dan Imam Malik, yang mana berdasar kepada ijmak sahabat. Umar bin Khattab pernah mengadakan musyawarah dengan masyarakat mengenai hukum peminum *khamr*. Pada waktu itu Abdurrahman bin 'Auf mengatakan bahwa minuman yang dimaksud harus

disamakan dengan hukuman yang teringan dalam bab hukuman yakni 80 kali pukulan.<sup>8</sup>

Riwayat lain juga mengatakan hukuman itu 40 kali deraan, hal ini dipegang oleh Abu Bakar dan Imam Syafi'i. Hal tersebut berdasarkan pada saat Rasulullah SAW dihadapkan dengan seseorang peminum *khamr*, orang itu dipukul oleh beliau sebanyak 40 kali. Keadaan tersebut berulang sebanyak 4 kali, dan mencabut hukuman mati atas orang itu.<sup>9</sup> Walaupun hukuman yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sebanyak 40 kali deraan, kemudian Umar mempertinggi atau menambah pukulan menjadi 80 kali cambukan dengan harapan agar kebiasaan negatif tersebut betul-betul hilang dari masyarakat.

Ketentuan hukuman tersebut ditujukan agar umat islam tidak menjadikan konsumsi benda-benda yang memabukkan itu sebagai kebiasaan. Penyalahguna narkoba yang diketahui mempunyai dampak yang lebih luas dan bahkan lebih berbahaya dari pada *khamr* itu sendiri, baik bagi pengguna, keluarga, masyarakat, bahkan negara dan bangsa. Dan bila terjadi over dosis, akan mengakibatkan kematian bagi pemakainya. Di samping itu juga akan berimbas pada timbulnya tindakan-tindakan kriminal seperti pencurian, pemerkosaan bahkan tak segan-segan melakukan

---

<sup>8</sup> Hasan, "Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba." 45.

<sup>9</sup> Ahmad Hanafi, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967). 270.

pembunuhan untuk memenuhi kebutuhan ketergantungannya kepada narkotika.<sup>10</sup>

## 2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Positif

### a. Definisi Penyalahguna Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai dengan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang bisa dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir kedalam Undang-Undang ini atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.<sup>11</sup>

Sedangkan pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang mana dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai dengan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan

---

<sup>10</sup> Syarifuddin, "Napza Dalam Perspektif Hukum ISyarifuddin. 'Napza Dalam Perspektif Hukum Islam' (n.d.): 289.Slam" (n.d.): 289.

<sup>11</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Narkotika Dan Psicotropika* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999). 3.



sebagaimana terlapir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>12</sup>

Pengguna narkotika yang mengalami ketergantungan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kondisi yang mana ditandai dengan adanya dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi ataupun dihentikan secara tiba-tiba, maka dapat menimbulkan gejala secara fisik maupun psikis yang khas.<sup>13</sup>

#### **b. Dasar Hukum Penyalahguna Narkotika**

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat (4) kategori tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang tersebut dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yaitu :

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor

---

<sup>12</sup> “UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”

<sup>13</sup> Ibid.

narkotika terdapat dalam Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a).

2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika terdapat dalam Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b).
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika terdapat dalam Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (c)
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika terdapat dalam Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d).<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Abdul Azis et al., "Proses Hukum Pidana Penyalahgunaan Kejahatan Narkotika" 1 (2022): 11.

Akan tetapi disini penyalahguna merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum yang tertera dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. biasanya dalam persidangan seseorang yang menyalahgunakan narkotika tipe golongan I dapat dikenai pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika yang dikenai pidana penjara maksimal 4 tahun. Bisa saja penyalahguna narkotika di kenai rehabilitasi, namun harus memenuhi unsur sebagaimana dicantumkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010.<sup>15</sup> Terkait rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika terbagi menjadi dua yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi medis secara umum merupakan suatu proses kegiatan terapi secara terpadu terhadap penyalahguna narkotika untuk membebaskan rasa kecanduan yang dirasakan oleh penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika dari ketergantungan narkotika. Sedangkan rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu terhadap penyalahguna narkotika baik secara fisik, mental maupun sosial, yang mana kegiatan tersebut berupaya agar pecandu dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Mahkamah Agung RI, "Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010" (2010): 5-7.

<sup>16</sup> BNN, *Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika* (Perpustakaan BNN, 2016), 4.

### c. Sanksi Penyalaguna Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sanksi yang diberikan terhadap penyalahguna narkotika ialah sanksi pidana penjara, sedangkan dalam golongan kedua terdapat pecandu narkotika dan korban menyalahgunaan narkotika. antara pecandu dan juga korban penyalahguna narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan hal yang berbeda dilihat dari pengertiannya. Menurut Undang-Undang tersebut pecandu merupakan seseorang yang menggunakan atau mengkonsumsi narkotika hingga mengalami ketergantungan, sedangkan korban penyalahguna narkotika merupakan seseorang yang mengkonsumsi atau menggunakan narkotika dengan ketidaksengajaan karena alasan dipaksa, ditipu maupun diancam agar menggunakan narkotika tersebut.<sup>17</sup>

Lebih jelasnya rata-rata penyalahguna narkotika dikenai hukuman dalam Pasal 127 yang mana pasal 127 ayat (1) berbunyi : “Setiap penyalahguna:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

---

<sup>17</sup> Mulyadi Made Esa Suryaputra, “Perlindungan Hukum Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika” 8, no. 3 (2021): 342.

2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

## **B. Tinjauan Penologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika**

Secara etimologis, penologi (penology) berasal dari kata poeni dan logos yang artinya sebagai ilmu pengetahuan tentang pemidanaan.<sup>18</sup> Penologi sebagai bidang pengetahuan ilmiah telah mencapai usia lebih dari 1 (satu) abad, dan selama ini pula mengalami perkembangan perspektif, paradigma, aliran atau mazhab bagi pembentukan konsep, teori serta metode dalam penologi.<sup>19</sup> Pengertian penologi secara terminologi ialah ilmu yang mempelajari tentang sanksi hukuman yang berupa pidana atau ilmu yang mempelajari tentang hukuman.<sup>20</sup>

Beberapa pengertian penologi lainnya adalah :

1. Penologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah penghukuman pemidanaan serta sistem atau cara bagaimana memperlakukan orang-orang yang sedang menjalani hukuman.

---

<sup>18</sup> Sahat Maruli T. Situmaeng, "Diktat Mata Kuliah Penologi" (Universitas Komputer Indonesia, 2020).  
2.

<sup>19</sup> I Gusti Ngurah Parwata, *Bahan Ajar Mata Kuliah Penologi*, 2016. 2.

<sup>20</sup> Situmaeng, "Diktat Mata Kuliah Penologi." 12.

2. Penologi adalah suatu ilmu tentang reformasi dan rehabilitasi mengenai penjahat dan pengelolaan penjara.
3. Penologi adalah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan penjara dan rehabilitasi atau pembinaan penjahat.
4. Penologi adalah pengetahuan yang penting berkaitan dengan pembinaan bagi pelanggar hukum.
5. Penologi merupakan suatu ilmu mengenai pidana bagi suatu kejahatan.
6. Penologi adalah ilmu yang merupakan bagian dari kriminologi yang dekat dengan studi mengenai pidana dan konsekuensinya.
7. Sutherland memperluas pengertian penologi. Menurutnya, pengertian penologi juga meliputi berbagai kebijakan penalisasi dan usaha-usaha untuk mengendalikan kejahatan, baik secara preventif maupun represif.

Penologi mencakup juga tentang kebijakan penalisasi serta usaha-usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.<sup>21</sup> Artinya, Penologi tidak hanya mencakup kajian tentang kitab undang-undang hukum pidana, tapi juga penyelidikan tentang cara-cara menerapkan kitab undang-undang dalam praktek pengadilan, dan kebijaksanaan dalam penerapan setiap jenis tindak penghukuman. Sebagai contoh, meskipun kitab undang-undang mengharuskan pengadilan menyatakan vonis (seperti penjara seumur hidup bagi seorang pembunuh), tetap saja ada kemungkinan untuk lepas dari vonis tersebut

---

<sup>21</sup> Sigit Riyanto, "Penologi Pemasyarakatan," *Bahan Perkuliahan M.H.I* (2016), 55.

(misalnya memberi hukuman yang tidak terlalu berat terhadap narapidana yang melakukan pembunuhan) karena sebagian besar sistem kepidanaan menyediakan berbagai sarana hukum yang memungkinkan hukuman penjara dihentikan sebelum masa hukuman berakhir

Bagaimana peranan Penologi dalam hukum pidana dapat diketahui dari pengertian penologi dan tujuan penologi. Sama dengan ilmu hukum, mendefinisikan penologi merupakan pekerjaan yang sangat tidak gampang, karena tidak mungkin membuat suatu defenisi yang berlaku secara universal.

Tujuan pemberian pidana terhadap terdakwa ialah sekedar memberikan suatu rasa yang tidak enak, baik yang tertuju pada jiwa, kebebasan, harta benda, hak-hak ataupun terhadap kehormatannya, sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga ia akan bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.<sup>22</sup> Hakim dalam penghukuman yang berupa penjatuhan pidana harus menyadari apa makna pembedanaan tersebut atau dengan kata lain harus menyadari apa yang hendak dicapai dengan yang dikenakan terhadap sesama manusia yang telah melanggar ketentuan Undang-Undang.<sup>23</sup>

Selanjutnya, di bawah ini terdapat beberapa prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori penologi tentang tujuan pembedanaan yaitu :

---

<sup>22</sup> R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Tarsito, 1981). 133.

<sup>23</sup> Sudarto, *Hukum Pidana* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990). 100.

- a. Teori Retributif, teori retributif ini merupakan pandangan atau teori yang dianggap paling klasik mengenai konsepsi pemidanaan.
- b. Teori Teleologis, berbeda dengan teori retributif yang menekankan pada pentingnya pidana sebagai pembalasan, maka menurut teori teleologis pidana digunakan sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan.
- c. Retributivisme Teleologis, menurut aliran ini sistem pemidanaan bersifat plural atau lebih dari satu, karena menghubungkan prinsip-prinsip teleologis, misalnya utilitarianisme, dan prinsip-prinsip retributivist dalam satu kesatuan, sehingga sering disebut aliran integratif.
- d. Teori Pemidanaan Integrative atau Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila, dasar teori ini adalah tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial (individual and social damages).<sup>24</sup>

### **1. Penologi dalam Hukum Positif**

Dari penjelasan terkait teori pemidaan dalam hukum positif juga terdapat kebijakan dalam penanggulangan kejahatan secara empirik yang mana terdiri dari tiga bagian pokok, yakni :

---

<sup>24</sup> Situmaeng, "Diktat Mata Kuliah Penologi." 123.



a. Pre-Emtif

Yang di maksud pre-emptif ialah suatu upaya aal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif yakni dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik. Meskipun terdapat kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak ada niatan untuk melakukannya maka tidak akan terjadi suatu kejahatan hal tersebut terdapat dalam teori NKK yakni adanya niat ditambah adanya kesempatan.

b. Preventif

Kebijakan ini memanfaatkan sarana atau kebijakan yang bersifat non penal karena mengingat keterbatasan dari upaya penal. Upaya non penal ini merupakan suatu pencegahan kejahatan yang mana upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya ini lebih dikenal sebagai upaya yang bersifat pencegahan yang mana merupakan tindak lanjut dari upsys pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan.

c. Represif

Upaya penanggulangan kejahatan sendiri pada hakekatnya merupakan suatu usaha untuk pengamanan masyarakat agar masyarakat tersebut dapat terhindar dari kejahatan itu setidaknya mengendalikan kejahatan yang terjadi agar berada di dalam batas toleransi masyarakat. Upaya ini dilakukan saat kejahatan

telah dilakukan yang mana tindakannya berupa hukuman dengan menjatuhkan hukuman yang telah diatur.<sup>25</sup>

Ilmu penologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang ilmu pembedanaan, yang mana tujuan penjatuhan pembedanaan:

- a. Mencegah adanya tindak kejahatan dengan menegakkan norma hukum di tengah-tengah masyarakat untuk mengayomi masyarakat tersebut.
- b. Memperlakukan orang yang terpidana seperti masyarakat pada umumnya dengan mengadakan pembinaan untuk melatih terpidana tersebut berkelakuan baik.
- c. Menyelesaikan masalah yang diakibatkan oleh terpidana, untuk memulihkan suasana damai didalam masyarakat.
- d. Menghilangkan rasa bersalah yang dirasakan terpidana, hal ini pembedanaan tidak ditujukan untuk memberikan pembedanaan dan juga merendahkan derajat manusia.<sup>26</sup>

Hukuman pidana bagi penyalahguna narkoba sendiri dalam hukum positif diatur dalam Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa bagi penyalahguna narkoba golongan 1 jika terbukti maka akan di pidana paling maksimal 4 tahun penjara.

---

<sup>25</sup> Dody Monza, "Pengaruh Penangkapan Dan Penahanan Terhadap Penjeraan Pelakuran Kejahatan Di Wilayah Hukum Polres Kudus," *Jurnal Ilmu Kepolisian* Edisi 086 (September 2016): 96–97.

<sup>26</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi* (Jakarta: Djambatan, 2004). 18.

Penyalahguna sendiri merupakan seseorang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menurut Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>27</sup>

Salah satu tujuan dari adanya pemidanaan ialah untuk memberikan pelajaran atau sanksi terhadap pelanggar agar tidak mengulangi tindak kejahatan yang dilakukan dan juga untuk memperbaiki perlakuan orang tersebut untuk senantiasa berperilaku baik. Dari sini bisa dikatakan bahwasannya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang sebelumnya berperilaku jahat atau bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat tidak lah harus diberikan sanksi berupa hukuman pidana penjara, melainkan bisa dengan pengawasan, penyuluhan seperti adanya rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba sebagai korban.<sup>28</sup> Dari penjelasan tersebut maka seharusnya penyalahguna narkoba tidak hanya dijatuhi hukuman penjara saja namun juga kewajiban untuk mendapatkan rehabilitasi.

## 2. Penologi dalam Hukum Pidana Islam

Konsep pemidanaan dalam hukum islam harus mendatangkan kebaikan bagi setiap manusia tanpa memandang suku, ras, bangsa dan juga agama. Hal tersebut dilihat dari tujuan pemidanaan yang telah diatur dalam hukum pidana islam. Teori hukum islam tentang pemidanaan merupakan suatu kepercayaan

---

<sup>27</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, n.d.

<sup>28</sup> Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*. 25.









Padahal, adanya rasa penyesalan yang merupakan syarat mutlak dalam Islam untuk menghapus dosa-dosa. Penyesalan dan upaya untuk memperbaiki diri itulah yang dikenal dalam Islam sebagai taubat atas dosa-dosa yang ada. Oleh karena itu, konsep hukuman sebagai penghapus dosa yang lebih tepat menurut hukum pidana Islam ialah apabila diikuti dengan unsur taubat di dalamnya. Pengampunan terhadap dosa-dosa horizontal dan vertikal baru terjadi apabila muncul rasa menyesal dalam lubuk hati pelaku tindak pidana dan adanya niat yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan jahat yang telah ia lakukan.

Pada intinya tujuan dari pemidanaan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kemaslahatan pelaku kejahatan, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan korban kejahatan, termasuk di sini adalah kepentingan masyarakat sebagai sebuah sistem yang terganggu oleh suatu kejahatan. Ciri khusus dari tujuan pemidanaan dalam Islam adalah sifatnya yang berdimensi ganda, duniawi dan ukhrawi.



### BAB III

## DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I TAHUN 2022

### A. Profil Pengadilan Negeri Jombang

Pengadilan Negeri Jombang Kelas IB merupakan sebuah lembaga pengadilan yang berada di kota Jombang, yang mana kota tersebut salah satu wilayah yang berada di Provinsi Jawa Timur. Pengadilan Negeri Jombang terletak di sisi barat kota Surabaya yang merupakan ibu kota Jawa Timur. Kota Jombang selain sebagai kota santri, juga sebagai salah satu icon pendidikan pesantren yang berada di Jawa Timur, kota tersebut juga disebut sebagai salah satu Kota yang memiliki toleransi yang tinggi dari beberapa wilayah lain yang berada di Pulau Jawa untuk mendukung konsistensi sebuah sistem keadilan. Di Kabupaten Jombang bertekad untuk memiliki institusi peradilan yang bersifat independent, professional, humanis, serta terpercaya.<sup>1</sup>

Pengadilan Negeri Jombang Kelas 1B merupakan salah satu Pengadilan Negeri yang berada di Kabupaten Jombang sejak tahun 1970-an, Pengadilan Negeri Jombang ingin membangun zona integritas yang menjadikan Pengadilan Negeri Jombang menuju wilayah yang bebas korupsi dan wilayah

---

<sup>1</sup> Administrator, "Profil Pengadilan Negeri Jombang," *Pengadilan Negeri Jombang*, last modified 2020, <http://pn-jombang.go.id/pn/>.

birokrasi, bersih dan melayani untuk mencegah adanya gratifikasi di wilayah Pengadilan. Pengadilan Negeri Jombang juga menerapkan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, dengan adanya PTSP ini maka masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan hukum, pengadilan tidak perlu memasuki ruangan-ruangan unit kerja yang bersangkutan. Urusan tersebut dapat diselesaikan langsung di Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP.

Selain adanya pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, Pengadilan Negeri Jombang juga memiliki system informasi penelusuran atau pencarian perkara yang berbasis teknologi web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat difasilitasi penuh dengan aplikasi *whistle blowing system* yang disediakan oleh badan pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Disamping hal tersebut Pengadilan Negeri Jombang juga menerapkan adanya aplikasi *e-Court* yang mana dalam aplikasi ini melayani bagi pengguna yang sudah terdaftar dan pengguna insidentil untuk berperkara secara elektronik, baik dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan pihak yang berperkara serta persidangan. Hal tersebut untuk memudahkan bagi pengguna terdaftar dan pengguna yang insidentil untuk berperkara secara elektronik.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid.

Pengadilan Negeri Jombang juga menerapkan aplikasi yang bernama Eraerang, aplikasi ini merupakan layanan elektronik yang memberikan pelayanan permohonan surat keterangan yang meliputi sebagai berikut :

- Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara
- Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya
- Surat keterangan tidak pernah dijatuhkan hukuman pidana, dll

Pengadilan Negeri Jombang Kelas 1B memiliki visi dan misi yang sebagaimana berikut :

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Jombang yang Agung

Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Jombang
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Jombang
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Jombang

Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Jombang berhasil mendapatkan akreditasi jaminan mutu dari Dirjen Badan Peradilan Umum dengan memperoleh nilai *excellent* dan terakreditasi A, dengan adanya akreditasi ini menjadikan hal tersebut sebagai motivasi Pengadilan Negeri Jombang untuk

terus mewujudkan system yang profesional, ramah, informatif, melayani dan akuntable.<sup>3</sup>

## **B. Kronologi Para dan Pertimbangan Hakim**

1. Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Jbg, tentang Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika. Putusan ini dijatuhkan kepada terdakwa Suryodjoyo Putro Bin Supardjo yang berusia 34 tahun, bertempat tinggal Lingk. Kemas Rt. 003 Rw. 001 Ds. Kemas Rt. 003 Rw. 001 Desa Kemas, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.<sup>4</sup> Awal mula penggerebekan tersebut berasal dari informasi masyarakat bahwa Hotel tersebut sering dijadikan sebagai tempat untuk pesta narkoba Ketika malam hari, terdakwa sendiri memperoleh sabu dengan cara membeli dari saudara Adi Afif dirumahnya untuk di pakai terdakwa. kemudian terdakwa kembali menggunakan sabu di Hotel Sederhana kemudian ditangkap oleh polisi. Terdakwa memakai sabu sejak tahun 2016 dan membeli sabu untuk dirinya sendiri bukan untuk dijual kembali, alasan terdakwa memakai sabu ialah untuk doping agar kuat begadang. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, oleh sebab itu terdakwa dikenai Pasal 127 Undang-

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Direktori Putusan, "Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Jbg" (2022).

Undang Narkotika dan kepada majelis hakim di kenai hukuman 9 bulan penjara.

2. Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Jbg, tentang Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika. Putusan ini dijatuhkan kepada terdakwa Aditya Arik Prisdianto Bin Sumarji (Alm) yang berusia 32 Tahun, bertempat tinggal di Jln Kaplingan Almaliku 12 Rt. 03 Rw. 09 Kelurahan Jombatan, Kabupaten Jombang.<sup>5</sup> Berawal dari masyarakat yang menginformasikan kepada pihak polisi bahwa terdapat orang yang sedang pesta narkotika jenis sabu-sabu di bangunan atau Gedung kosong dekat dengan jembatan *Fly Over* Peterongan, atas laporan tersebut polisi melakukan penyelidikan dan hasilnya tertangkap saksi Mohammad Yogi Dwi Prasetyo dan dari hasil interogasi pertama saksi bersama terdakwa, namun pada saat itu terdakwa di datangi oleh saksi M. Wijayanto. Dan hasil dari introgasi saksi Yogi terdakwa sedang membuat alat hisap dan dipakai secara bergantian dengan saksi M. Wijayanto, pada saat itu saksi Yogi tidak ikut memakai yang diwaktu itu juga sempat digerebek oleh warga sekitar. Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama M. Dentoro, kemudian terdakwa mengajak saksi M. Wijayanto memakai sabu-sabu. Perbuatan tersebut jelas tidak memiliki ijin dari pihak yang

---

<sup>5</sup> Direktori Putusan, "Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Jbg" (2022).

berwenang, oleh sebab itu terdakwa dikenai Pasal 127 Undang-Undang Narkotika dan kepada majelis hakim di kenai hukuman 1 tahun penjara.

3. Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Jbg, tentang Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika. Putusan ini dijatuhkan kepada terdakwa Mohammad Bahrudin Bahari Alias Brodin yang berusia 24 tahun, bertempat tinggal di Dusun Brambang RT/RW 002/002, Desa Brambang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.<sup>6</sup> Penangkapan bermula di tempat kos terdakwa di Dusun Kandangan, Desa Kepuh Kembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang pada hari Jumat, 19 November 2021, pada saat penggeledahan terdapat beberapa bukti yang diakui milik terdakwa. Terdakwa mendapatkan sabu dengan membeli dari saudara Jimbon dengan sistem ranjau di pinggir jalan Desa kwaron, Kecamatan Diwek yang mana terdakwa membeli sebanyak 3 gram sabu. Sebelum ditangkap terdakwa sudah mengkonsi sabu bersama 2 temannya di kos terdakwa. Perbuatan tersebut jelas tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, oleh karena itu terdakwa dikenai Pasal 127 Undang-Undang Narkotika dan majelis hakim di kenai hukuman 1 tahun 4 bulan penjara.
4. Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Jbg, tentang Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika. Putusan ini dijatuhkan

---

<sup>6</sup> Direktori Putusan, "Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Jbg" (2022).

kepada terdakwa Harizky Eko Setyo Bin Mulyanto yang mana berusia 22 tahun, bertempat tinggal di Dusun Peleman, Desa Genengan Jasem RT/RW 003/005, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang.<sup>7</sup> Terdakwa ditangkap oleh pihak polisi pada hari Rabu, 01 Desember 2021 di area SPBU Parimono yang berada di Jl. KH Hasyim Asy'ari Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Polisi juga menemukan barang bukti yang dimiliki korban, salah satunya plastic klip yang berisi sabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,38 gram yang dibungkus dengan tisu. Cara terdakwa mendapatkan sabu yaitu dengan membeli melalui saudara Ucik dengan sistem ranjau di pinggir jalan raya Pandanwangi Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang dengan harga Tujuh Ratus Ribu Rupiah dengan uang terdakwa dan mendapatkan sabu sebanyak ½ gram. Alasan terdakwa membeli sabu tersebut yakni untuk menenangkan diri dan menyemangati terdakwa saat bekerja, serta menghilangkan rasa capek dan mengantuk. Terdakwa membeli kepada saudara Ucik sudah sebanyak 3 kali yang dikonsumsi di ruang tamu rumah terdakwa sendiri. Oleh karena itu terdakwa dikenai Pasal 127 Undang-Undang Narkotika dan majelis hakim di kenai hukuman 10 bulan penjara.

5. Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Jbg, tentang Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika. Putusan ini dijatuhkan

---

<sup>7</sup> Direktori Putusan, "Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Jbg" (2022).

kepada terdakwa Aldi Santoso Alias Depol yang berusia 20 tahun, yang bertempat tinggal di Dusun Butuh RT/RW 002/002, Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.<sup>8</sup> Terdakwa ditangkap pada saat tidur dengan istri terdakwa di dalam kamar rumah mertuanya, terdakwa ditangkap karena benar sudah membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu dengan saksi Alfian dan saksi Ferdynan. Cara terdakwa mendapatkan sabu dengan membelinya dari terdakwa Agus, dan membelinya dengan cara patungan dengan 2 temannya yang juga mengkonsumsi sabu tersebut dengan total Rp. 400.000. setelah mendapatkan sabu terdakwa ke kosan saksi Ferdynan untuk membuat alat hisap sabu dari botol, kemudian setelah jadi mereka menghisap sabu secara bergantian sebanyak 6 kali putaran. Sabu tersebut digunakan oleh terdakwa sendiri bukan untuk dijual kembali. Oleh karena itu terdakwa dikenai Pasal 127 Undang-Undang Narkotika dan majelis hakim di kenai hukuman 1 tahun penjara.

6. Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jbg, tentang Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika. Putusan ini dijatuhkan kepada terdakwa I Tato Chabibur Rohman berusia 23 tahun, bertempat tinggal di Jln. Manunggal, RT/RW 006/001, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Dan terdakwa II Abrian Wijaya Putra berusia 27 tahun, bertempat tinggal di Dusun Tebel, RT/RW 001/001, Desa Tebel,

---

<sup>8</sup> Direktori Putusan, "Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Jbg" (2022).



Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.<sup>9</sup> Pihak polisi melakukan penangkapan kepada Tato dan Abrian pada hari Kamis, 16 Desember 2021 yang berada di rumah Tato sedang pesta sabu. Yang mana saat bertransaksi diberikan 1 klip plastik yang berisi 2 gram sabu, perbuatan tersebut jelas di larang dan terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan sabu tersebut, maka kedua terdakwa dikenai pasal 127 yaitu secara bersama-sama penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dimana pihak majelis memberikan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan untuk masing-masing terdakwa.

7. Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Jbg, tentang Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika. Putusan ini dijatuhkan kepada terdakwa Muh. Sudrajat Bin Sodikin yang berusia 27 tahun yang bertempat tinggal di Dusun Kemambang Rt/Rw 001/005, Desa/Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.<sup>10</sup> Saat dilakukan penangkapan pihak polisi menemukan pil dobel L sebanyak 70 lotop dan ketika dirumahnya ditemukan alat hisap untuk mengkonsumsi sabu, sebelum ditangkap terdakwa juga terbukti telah mengkonsumsi sabu dengan alat yang telah ditemukan di rumah terdakwa. atas perbuatan tersebut terdakwa di kenai pasal 112 atau pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan mengedar persediaan farmasi yang tidak memenuhi

---

<sup>9</sup> Direktori Putusan, "Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jbg" (2022).

<sup>10</sup> Direktori Putusan, "Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Jbg" (2022).

persyaratan atau standart keamanan yang dimaksud dalam pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan,

8. Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Jbg, tentang Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika. Putusan ini dijatuhkan kepada terdakwa Fajar Ramadhani Bin Alm Bunawi yang bersuai 20 tahun dan bertempat tinggal di Jl. Teratai No. 50 Rt/Rw 003/008 Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.<sup>11</sup> Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, 13 Juni 2022, yang mana posisi terdakwa sedang mengkonsumsi sabu bersama saksi yang sekaligus sebagai perantara membeli sabu. Pada saat mengkonsumsi sabu bersama saksi, terdakwa berada di kamar kosnya dan mereka berpesta sabu yang masing-masing mengkonsumsi 5 hisapan. Atas perbuatan tersebut terdakwa di kenai pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang terbukti secara sah bersama-sama menyalahgunakan narkotika golongan I, maka terdakwa di kenai pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.
9. Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Jbg, tentang Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika. Putusan ini dijatuhkan kepada terdakwa Ahmad Toyib Bin Basuri yang berusia 28 tahun dan bertempat tinggal di Dusun Pekel Rt/Rw 02/05, Desa Pekel, Kecamatan

---

<sup>11</sup> Direktori Putusan, “Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Jbg” (2022).

Bareng, Kabupaten Jombang.<sup>12</sup> Awal mula terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis, 28 April 2022 yang berada di rumah saksi, dalam penangkapan tersebut ditemukan beberapa bukti yang berada dibawah televisi yakni 1 buah masker warna biru yang didalamnya berisi 1 plastik klip yang berisi sabu dengan berat kotor 0,09 gram, 3 biji cotton but, 1 buah potongan sedotan, dan 1 buah handphone. Dari keterangannya terdakwa sudah membeli sabu sebanyak 3 (tiga) kali kepada saksi. Atas perbuatan tersebut terdakwa dikenai pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang secara sah terbukti dan diyakini bersalah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.

10. Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN Jbg, tentang Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika. Putusan ini dijatuhkan kepada terdakwa I Angga Yatim Wicaksono Bin Alm Akhyanto berusia 28 tahun yang bertempat tinggal di Dusun Mojodadi Rt/Rw 004/005, Desa Plemahan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Dan terdakwa II bernama Edi Prayitno Bin Subadi berusia 33 Tahun yang bertempat tinggal di Dusun Mojodadi Rt/Rw 001/002, Desan Plemahan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang.<sup>13</sup> Awal mula polisi menangkap terdakwa pada saat terdakwa berada di depan indomaret daerah Jogoroto Kabupaten Jombang tepatnya pada hari Minggu, 22 Mei 2022. Terdapat beberapa bukti

---

<sup>12</sup> Direktori Putusan, “Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Jbg” (2022).

<sup>13</sup> Direktori Putusan, “Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN Jbg” (2022).

yang telah ditemukan di antaranya alat hisap dan juga sabu dengan berat kotor 1,85 gram yang ada didalam kamar mandi. Terdakwa mendapatkan sabu tersebut berasal dari saksi Dafit yang merupakan sebuah *sample* percobaan untuk para terdakwa coba. Terdakwa telah mengkonsumsi sabu dari saksi Dafit sebanyak 2 kali, dan hasil urine yang telah diuji lab menyatakan bahwa kedua terdakwa positif mengandung metafitamina yang termasuk kedalam narkotika golongan I. atas perbuatan para terdakwa tersebut, maka dikenai pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang secara sah dan terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I dan dikenai pidana penjara masing-masing selama 2 tahun 6 bulan.

### **C. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Di Pengadilan Negeri Jombang Pada Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Tahun 2022**

Dari sepuluh (10) putusan yang sudah dipaparkan diatas, bahwasannya rata-rata penyalahguna narkotika golongan I diputusan tersebut dijatuhi pidana penjara tanpa diberlakukan adanya rehabilitasi baik secara medis maupun sosial. Setelah melakukan wawancara yang dilakukan pada hari Selasa pada tanggal 23 sampai dengan 24 April 2023 secara langsung di Pengadilan Negeri Jombang Kelas IB, pada saat itu hakim memberikan penjelasan terkait alasan

mengapa penyalahgunaan narkotika tidak di kenai rehabilitasi, akan di paparkan dibawah ini.

Wawancara dilakukan dengan salah satu hakim yang bernama Bapak Bagus Sumanjaya, S.H yang mana beliau menjelaskan bahwa penyalahguna narkotika bisa dikatakan sebagai korban apabila dalam persidangan terbukti bahwa dia menggunakan narkotika karena ajakan atau bujukan, yang mana keterangan seseorang bisa dikatakan sebagai korban penyalahgunaan narkotika dijelaskan didalam PERMA Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.<sup>14</sup> Kemudian terkait berat ringannya penjatuhan hukuman terhadap penyalahguna narkotika itu tergantung kepada dia banyak tidaknya memakai narkotika.<sup>15</sup>

Kemudian menurut penjelasan beliau mengenai penerapan pasal 127 terhadap penyalahguna narkotika golongan I, memang untuk penyalahguna atau pengguna hanya dikenai pasal tersebut. Bisa saja dikenai rehabilitasi, apabila terdakwa memang terbukti menggunakan narkotika melalui surat keterangan dari pihak kedokteran atau BNN, atau mungkin dari pihak keluarga pengguna mengajukan surat keterangan untuk terdakwa agar direhabilitasi. Terdakwa juga boleh meminta untuk direhabilitasi tetapi ada ketentuannya yaitu memiliki keterangan dari kedokteran bahwa terdakwa tersebut

---

<sup>14</sup> Mahkamah Agung, "PERMA Nomor 03 Tahun 2014," 2014.

<sup>15</sup> Bagus Sumanjaya, Mei 2023.

membutuhkan untuk direhabilitasi. Karena bagaimana hal tersebut akan tetap dilampirkan dan akan tetap maju sampai pada tingkat penuntutan dan dari penuntut umum juga akan dianalisis hasil dari *assessment* tersebut, dan akhirnya akan dimasukkan ke dalam dakwaan.<sup>16</sup>

Setelah dimasukkan dalam dakwaan setelah itu di limpahkan dipengadilan, kemudian dipertimbang oleh majelis hakim dari surat-surat tersebut bahwa terdakwa membutuhkan rehabilitasi, setelah itu majelis hakim menentukan hukuman sekaligus pemberlakuan rehabilitasi. Walaupun terdakwa tidak ditemukan adanya bukti seperti alat-alat untuk menggunakan narkoba, dengan barang bukti yang sebanyak nol koma (0,) gram terdakwa tidak mungkin diterapkan Pasal 114, jika dilogika tidak mungkin seorang pengedar membawa sabu sebanyak nol koma (0,) gram.<sup>17</sup>

Menurut bapak Bagus Sumanjaya, sebenarnya penyalahguna narkoba dikenai Pasal 127 tidak masalah, tergantung bagaimana Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuktikannya, tetapi tidak juga tergantung JPU melainkan juga bagaimana penyidik menyelidiki kasus tersebut. Jika berbicara mengenai penerapan rehabilitasi terhadap Tindak Penyalahgunaan Narkoba di Pengadilan Negeri Jombang belum ada. Kemudian terkait pemberian hukuman dari terdakwa satu dengan yang lain berbeda, walaupun di kenai Pasal yang sama yaitu Pasal 127 Undang-Undang Narkoba, hal tersebut dikarenakan

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid.

setiap hakim pasti berbeda pendapat atau cara pandangan mengenai masalah antara satu dengan yang lain, alasan lainnya yakni banyak aspek yang dapat mempengaruhi perbedaan pemberian hukuman tersebut.<sup>18</sup> Misalkan dilihat dari bukti yang ditemukan dipersidangan, berapa banyak terdakwa memakai semua itu akan terbukti di dalam persidangan.

Pasti akan ada perbedaan putusan antar hakim satu dengan yang lain, akan sangat tidak adil apabila orang yang melakukan perbuatan tersebut kemudian dijatuhi hukuman yang sama. Untuk Pasal 127 sebenarnya bisa digabung dengan penerapan rehabilitasi, tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan. Satu keadaan mungkin pemerintah sendiri belum siap membuat tempat rehabilitasi khusus pengguna narkoba, karena rehabilitasi harus dengan biaya sendiri bukan dari pemerintah, biayanya sendiri cukup mahal dan belum tentu terdakwa atau pihak keluarga sanggup untuk membayar biaya tersebut. Apabila pengguna tersebut di rehabilitasi tetap akan ditahan dan dipersidangkan setelah itu dilakukan rehabilitasi. Boleh saja terdakwa mengajukan penangguhan atau penahanan diluar dengan alasan terdakwa ditempatkan ditempat rehabilitasi, yang terpenting ialah bagaimana Jaksa bisa menghadirkan terdakwa di persidangan.<sup>19</sup>

Seharusnya walaupun penyalahguna narkoba tersebut hasil dari tes negatif atau positif tetap dilampirkan, karena hal tersebut dapat menjadi

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

pendukung pertimbangan dari majelis hakim. Untuk pertimbangan hakim sendiri selain unsur formil dan unsur materis majelis juga melihat dari unsur sosiologi dan unsur psikologis. Jika dia sudah melakukan perbuatan yang sama tersebut beberapa kali, berarti dia tidak ada pembinaan. Kemudian dia berasal dari keluarga seperti apa, hal-hal tersebut merupakan contoh dari aspek di luar unsur pasal yaitu unsur sosiologis dan psikologis.<sup>20</sup>

Apabila diputus dengan hukuman penjara dengan waktu yang lama sekalipun tidak menjamin orang tersebut akan jera dengan perbuatan yang dia lakukan, dan mungkin saja dia tambah pintar karena jaringannya ada di penjara. Penjatuhan pidana sebenarnya bukan suatu bentuk penghukuman, melainkan penjatuhan hukuman tersebut sebagai cara untuk menyadarkan orang tersebut bahwa perbuatan yang dia lakukan itu salah, dan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan tersebut juga sudah menanyakan terkait dakwaan yang didakwakan oleh JPU. Faktor utama yaitu bahwa dia telah menyesali perbuatan yang dilakukannya, apakah memang benar dia sudah menyesali perbuatannya, dia mengucap hal seperti itu dengan tulus atau tidak hal tersebut bisa dilihat dari berkas, ini merupakan sebuah tindak pidana pengulangan atau bukan, kemudian terdakwa juga mempunyai hak-hak untuk ingkar bahkan Ketika terdakwa ditanya oleh majelis hakim dan memilih untuk tidak menjawab, hal

---

<sup>20</sup> Ibid.



tersebut juga sebagai hak para terdakwa, hal-hal tersebut juga mempengaruhi pertimbangan hakim.<sup>21</sup>

Hakim tidak boleh memaksa terdakwa untuk selalu menjawab pertanyaan dari majelis, dan selama belum ada putusan dari hakim tentang tindak kejahatannya tersebut, maka hakim menganggap terdakwa belum melakukan kesalahan. Kemudian terkait penyalahgunaan narkoba bagi anak-anak atau seseorang yang dibawah umur menurut Bapak Bagus dalam penangannya bisa dilakukan metode *Restorative Justice* atau pertimbangan diluar unsur. *Restorative Justice* sendiri merupakan suatu pendekatan yang mana dalam penanganan perkara tindak pidana dilakukan sebuah negosiasi antara pihak korban, pelaku, maupun pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut, dengan harapan pengupayaan pemulihan dan bukan hanya sebuah pembalasan.<sup>22</sup>

Dulu pihak kepolisian yang mana sebagai penyidik tidak bisa menerapkan metode *Restorative Justice* karena masih terikat dengan aturan yang tidak bisa sebebas itu, tetapi semenjak ada aturan mengenai *Restorative Justice* sebelum ada perintah untuk menyelidiki bisa di upayakan untuk *Restorative Justice*, namun hanya beberapa tindak pidana yang bisa menerapkan *Restorative Justice* seperti tindak pidana anak, narkoba bagi

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Maidina Rahmawati dkk, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Institute for Criminal Justice Reform, 2022), 19, [https://leip.or.id/wp-content/uploads/2022/11/221014-Ebook\\_Peluang-Penerapan-RJ-dalam-SPP-di-Indonesia..pdf](https://leip.or.id/wp-content/uploads/2022/11/221014-Ebook_Peluang-Penerapan-RJ-dalam-SPP-di-Indonesia..pdf).

pengguna, dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kemudian terkait dengan kendala dalam memeriksa perkara narkoba yakni terhadap barang bukti, maka dari itu Mahkamah Agung dilarang keras menyimpan barang bukti di Pengadilan takutnya hal tersebut bisa saja disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.<sup>23</sup>

Pelimpahan terhadap barang bukti kembali dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan atau Jaksa Penuntut Umum. Jika dilimpahkan kembali di Kejaksaan tidak akan terjadi kekhawatiran untuk disalahgunakan karena setiap barang bukti pasti ada nomor register yang mana sudah tercatat bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa. barang bukti tindak pidana narkoba pasti akan di musnahkan kecuali terhadap barang yang memiliki nilai jual seperti *Handphone*, motor yang digunakan untuk tindak kejahatan tersebut akan dilelang kemudian uang hasil lelangan tersebut akan diberikan kepada kas negara.<sup>24</sup>

Di harapkan dikalangan praktisi dalam menyikapi permasalahan ini lebih bijaksana untuk mengedepankan *Restorative Justice* bukan retribusi atau penghukuman, karena lapas sendiri sudah *over load*, dan di dalam lapas juga belum tentu menjadi lebih baik atau di bina dengan baik. Kemudian terkait penerapan metode *restorative* sendiri terhadap kasus narkoba hanya berlaku bagi penyalahguna bukan untuk pengedar atau bandar narkoba yang jarang

---

<sup>23</sup> Bagus Sumanjaya, interview.

<sup>24</sup> Ibid.

sekali tersentuh. Seperti kasus Teddy Minahasa Putra yang mana seorang penegak hukum terjerat kasus narkoba, karena peyalahgunaan narkoba ini disalahgunakan dibanyak kalangan yang mana kejahatan ini bisa disebut *extraordinary crime* yang merusak generasi muda.<sup>25</sup>

Menurut pendapat Bapak Bagus orang melakukan tindak kejahatan itu bisa dilihat dari pergaulannya, faktor lainnya karena masalah ekonomi yang mana orang tersebut membutuhkan uang dengan cara yang instan akhirnya mereka bersedia menjadi kurir, dan di tahun 2020 juga terjadi Covid-19 hal tersebut berpengaruh terhadap perekonomian pada akhirnya mengalami stres, hal tersebut juga salah satu mempengaruhi seseorang untuk menggunakan narkoba. Jika didalam persidangan alasan terdakwa melakukan tindak pidana narkoba ialah karena mendapatkan imbalan berupa uang dan keluarganya membutuhkan uang, kita sendiri sebagai hakim yang mewakili negara tidak bisa memfasilitasi kebutuhan para terdakwa dengan alasan-alasan tersebut seperti anaknya butuh makan, dan bagaimana tanggung jawab kita dengan yang diatas itu kuncinya.<sup>26</sup>

Akademisi mungkin akan berbeda pendapat tentang pendapat kami, namun kita yang melihat fakta yang ada dilapangan dan tidak semua orang mengalami hal yang sama, tidak semua terdakwa atau anak-anak yang terlibat dalam tindak kejahatan narkoba dengan sengaja. Unsur dengan sengaja

---

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Ibid.

biasanya terbukti bersalah karena setelah dia melakukan perbuatan tersebut dia tersadar. Apabila terjadi pengulangan kejahatan atau residivis akan dikenai hukuman lebih berat dari sebelumnya karena Ketika seseorang mengulangi kesalahan yang sama berarti *main set* orang tersebut sudah tidak bisa dirubah.<sup>27</sup>

Kemudian wawancara dilanjutkan dengan Bapak Sudirman, S.H yang juga salah satu hakim di Pengadilan Negeri Jombang Kelas IB beliau menjelaskan bahwa setiap hakim memiliki prinsip yang berbeda, dan pada intinya hakim memberikan hukuman atau memutus dengan hukuman terhadap seseorang itu adalah pilihan terakhir, apabila ada pilihan selain menghukum pasti hakim memilih untuk tidak menghukum. Terkait dengan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam putusan dilihat dari konteks perkaranya, apabila ada hal yang meringankan terdakwa maka hukumannya akan ringan dan hukuman tersebut bisa berat karena terdapat hal-hal yang mendukung secara yuridis terpenuhi untuk memberatkan terdakwa.<sup>28</sup>

Majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara pasti memiliki beberapa aspek untuk dijadikan sebagai bahan untuk pertimbangan, seperti Baak Sudirman. Beliau menjelaskan bahwa dalam mempertimbangkan suatu permasalahan dilihat dari 3 aspek, yakni Aspek *Legal Justice*, Aspek Sosial *Justice*, dan Aspek Moral *Justice*. Dalam menjatuhkan suatu hukuman terhadap terdakwa jangan sampai hanya semata-mata mempertimbangkan aspek yuridis

---

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Sudirman, Mei 2023.

atau hanya semata-mata mempertimbangkan Undang-Undangnya saja akan tetapi mengensampingkan yang namanya rasa keadilan berdasarkan moral.<sup>29</sup>

Kemudian terkait dengan perbedaan hukuman antara terdakwa satu dengan yang lain, walaupun melakukan perbuatan pidana yang sama ialah suatu hal dikatakan adil bukan berarti harus sama. Misalkan terdapat korban yang masih anak-anak, terkadang orang tua korban tidak terima atas apa yang diputuskan oleh majelis hakim karena mereka berfikir secara rasional, sekiranya jangan membebani proses hukum dengan pemikiran secara subjektif karena jika berfikir secara subjektif berarti hanya berfikir hanya untuk satu orang, sedangkan dalam aspek penanganan hukumnya majelis hakim dalam menyidangkan perkara tersebut mempertimbangkan semua aspek.<sup>30</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Ibid.

## **BAB IV**

### **ANALISIS TINJAUAN PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG PADA PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I TAHUN 2022**

#### **A. Analisis Tinjauan Penologi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang Pada Penyalahguna Narkotika Golongan I Tahun 2022**

Berdasarkan fakta-fakta yang di dapat dalam persidangan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab 3 (tiga), dapat di tarik kesimpulan bahwasannya para terdakwa dalam 10 (sepuluh) putusan tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa para terdakwa merupakan penyalahguna narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Penyalahguna merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum” dan telah memenuhi unsur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf (a) dengan ancaman 4 (empat) tahun pidana penjara.

1. Dalam putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN.Jbg terdakwa menggunakan narkotika dengan tujuan agar terdakwa kuat untuk begadang dan dijatuhi hukuman 9 bulan pidana penjara.

2. Dalam putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN.Jbg terdakwa membeli dan menggunakan untuk diri sendiri serta mengajak teman untuk memakai sabu-sabu dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara.
3. Dalam putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN.Jbg terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu untuk diri sendiri, akan tetapi sebelum penangkapan terdakwa telah mengkonsumsi bersama ke 2 temannya dan terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 tahun 4 bulan.
4. Dalam putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN.Jbg terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bertujuan untuk menenangkan diri dan menyemangati terdakwa saat bekerja serta menghilangkan rasa capek dan mengantuk, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 10 bulan.
5. Dalam putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN.Jbg terdakwa mengkonsumsi sabu dengan 2 temannya dengan cara membeli secara patungan digunakan untuk dirinya sendiri bukan untuk dijual kembali dan dijatuhi hukuman pidana penjara 1 tahun.
6. Dalam putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN.Jbg terdakwa ditangkap saat sedang pesta sabu yang secara bersama-sama penyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan dijatuhi hukuman pidana penjara 1 tahun 3 bulan untuk masing-masing terdakwa.
7. Dalam putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN.Jbg terdakwa terbukti mengkonsumsi sabu dan memiliki pil doble L adanya hal tersebut terdakwa di jatuhi hukuman pidana penjara 1 tahun 6 bulan.





3.	231/Pid.Sus/2022/PN.Jbg	Mohammad Bahrudin Bahari Alias Brodin (24 tahun)	127 ayat 1 huruf (a)	Maksimal 4 tahun penjara	1 (satu) tahun 4 (empat) bulan pidana penjara	<i>Deterrence</i>
4.	279/Pid.Sus/2022/PN.Jbg	Harizky Eko Setyo Bin Mulyanto (22 tahun)	127 ayat 1 huruf (a)	Maksimal 4 tahun penjara	10 (sepuluh) bulan pidana penjara	<i>Deterrence</i>
5.	285/Pid.Sus/2022/PN.Jbg	Aldi Santoso Alias Depol (20 tahun)	127 ayat 1 huruf (a)	Maksimal 4 tahun penjara	1 (satu) Tahun pidana penjara	<i>Deterrence</i>
6.	299/Pid.Sus/2022/PN.Jbg	Terdakwa I. Tato Chabibur Rohman (23 tahu) dan Terdakwa II. Abrian Wijaya Putra (27 tahun)	127 ayat 1 huruf (a)	Maksimal 4 tahun penjara	Masing-masing 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan pidana penjara	<i>Deterrence</i>
7.	394/Pid.Sus/2022/PN.Jbg	Muh. Sudrajat bin sodikin (27 tahun)	127 ayat 1 huruf (a)	Maksimal 4 tahun penjara	1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara	<i>Deterrence</i>
8.	443/Pid.Sus/2022/PN.Jbg	Fajar Ramadhani Bin (Alm) Bunawi (20 tahun)	127 ayat 1 huruf (a)	Maksimal 4 tahun penjara	2 (dua) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara	retributive
9.	450/Pid.Sus/2022/PN.Jbg	Ahmad Toyib Bin Basuri (28 tahun)	127 ayat 1 huruf (a)	Maksimal 4 tahun penjara	2 (dua) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara	retributive
10.	459/Pid.Sus/2022/PN.Jbg	Terdakwa I. Angga Yatim Wicaksono	127 ayat 1 huruf (a)	Maksimal 4 tahun penjara	Masing-masing 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara	retributive



memiliki keterangan dari kedokteran bahwa terdakwa tersebut membutuhkan untuk direhabilitasi.<sup>1</sup> Namun ketentuan tersebut jarang ditemui dalam kasus penyalahgunaan narkoba bahkan di Pengadilan Negeri Jombang belum pernah menemui kejadian seperti itu menurut pemaparan hakim.

Aturan itu selaras dengan Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa pencandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melapor atau dilaporkan oleh pihak keluarga kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk bisa mendapatkan pengobatan atau perawatan dengan cara rehabilitasi medis dan sosial.<sup>2</sup> Namun karena disini terdakwa terbukti tanpa hak dan melawan hukum atas penyalahgunaan narkoba golongan I maka para terdakwa dikenai Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana dikenai hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun.

.Dari penjabaran putusan diatas walaupun dikenakan Pasal yang sama yakni Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi hukuman yang diberikan oleh majelis hakim terhadap para terdakwa berbeda-beda. Alasan yang diberikan oleh hakim terhadap perbedaan penjatuhan hukuman tersebut yakni dikarenakan setiap hakim pasti berbeda pendapat atau

---

<sup>1</sup> Bagus Sumanjaya, interview.

<sup>2</sup> “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” 2009.

cara pandangan mengenai masalah antara satu dengan yang lain, alasan lainnya yakni banyak aspek yang dapat mempengaruhi perbedaan pemberian hukuman tersebut. Misalkan dilihat dari bukti yang ditemukan dipersidangan, berapa banyak terdakwa memakai semua itu akan terbukti di dalam persidangan.<sup>3</sup>

Pasti akan ada perbedaan putusan antar hakim satu dengan yang lain, akan sangat tidak adil apabila orang yang melakukan perbuatan tersebut kemudian dijatuhi hukuman yang sama. Alasan hakim yang lain terkait perbedaan penjatuhan hukuman yang sama ialah suatu hal dikatakan adil bukan berarti harus sama. Misalkan terdapat korban yang masih anak-anak, terkadang orang tua korban tidak terima atas apa yang diputuskan oleh majelis hakim karena mereka berfikir secara rasional, sekiranya jangan membebani proses hukum dengan pemikiran secara subjektif karena jika berfikir secara subjektif berarti hanya berfikir hanya untuk satu orang. Sedangkan dalam aspek penanganan hukumnya majelis hakim dalam menyidangkan perkara tersebut mempertimbangkan semua aspek.<sup>4</sup>

Selain unsur formil dan materiil, Majelis Hakim juga mempertimbangkan beberapa aspek yang lain yaitu dari sisi sosiologis dan juga psikologis dimana kedua aspek tersebut merupakan aspek di luar unsur formil dan unsur materiil. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan dan menjadi

---

<sup>3</sup> Bagus Sumanjaya, interview.

<sup>4</sup> Sudirman, interview.

pertimbangan hakim dari sisi sosiologis dan sisi psikologis misalnya berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan latar belakang dari keluarga Terdakwa itu sendiri, Selain itu, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa dalam menjatuhkan suatu pidana jangan sampai hanya semata-mata mempertimbangkan Undang-undangnya saja akan tetapi mengesampingkan yang namanya rasa keadilan berdasarkan moral.<sup>5</sup>

Dari pernyataan yang diberikan oleh para hakim di Pengadilan Negeri Jombang, bahwasannya alasan-alasan tersebut sesuai dengan tujuan dari teori *deterrence* atau pencegahan salah satu dari teori penologi yang mana bertujuan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan untuk memperbaiki perlakuan orang tersebut untuk senantiasa berperilaku baik. Teori *deterrence* sendiri merupakan teori yang melihat bahwa pemidanaan bukan sebagian dari suatu pembalasan atas perbuatan pelaku, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat agar melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Pada intinya sanksi disini bertujuan untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan kejahatan tersebut.<sup>6</sup>

Teori tersebut selaras dengan pernyataan Bapak Bagus Sumanjaya salah satu hakim di Pengadilan Negeri Jombang terkait dengan penjatuhan hukuman penjara terhadap penyalahguna narkoba yakni penjatuhan pidana sebenarnya bukan suatu bentuk penghukuman, melainkan penjatuhan hukuman tersebut

---

<sup>5</sup> Bagus Sumanjaya, interview.

<sup>6</sup> Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan* (Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022), 7.

sebagai cara untuk menyadarkan orang tersebut bahwa perbuatan yang dia lakukan itu salah.<sup>7</sup> Teori *deterrence* atau pencegahan juga dapat dilihat pada pernyataan hakim yang menyatakan bahwa dalam menjatuhkan suatu pidana Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan unsur formil dan materiil saja, akan tetapi juga mempertimbangkan unsur di luar itu yaitu dari sisi sosiologis dan juga psikologis. Pertimbangan tersebut menggambarkan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada para Terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkoba bertujuan untuk mencegah dan menyadarkan para Terdakwa bahwa perbuatan yang mereka lakukan ialah perbuatan yang salah dimana kadar hukumannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Terdakwa supaya sadar akan kesalahannya.<sup>8</sup>

Meskipun menurut penulis hukuman tersebut sesuai dengan teori *deterrence* atau pencegahan, penjelasan hakim mengenai penjatuhan hukuman terhadap penyalahguna narkoba juga mengandung aspek pembalasan yang sesuai dengan konsep dari teori retribusi. Teori ini memandang pemidaan merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga berorientasi terhadap perbuatan dan juga terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>9</sup> Hal ini sesuai dengan pernyataan hakim yang didapatkan setelah melakukan wawancara secara langsung di Pengadilan Negeri Jombang

---

<sup>7</sup> Bagus Sumanjaya, interview.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pidanaan*, 31.

Kelas IB. Pernyataan Hakim yang mengarah pada teori retribusi ialah bahwasanya terdakwa bisa dikatakan sebagai korban apabila dalam persidangan terbukti bahwa dia menggunakan narkoba karena ajakan atau bujukan, yang mana keterangan seseorang bisa dikatakan sebagai korban penyalahgunaan narkoba dijelaskan didalam PERMA Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi.<sup>10</sup>

Dengan demikian menurut penulis dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang pada pengguna narkoba golongan I tahun 2022 secara penologi sesuai dengan teori *deterrence* dan teori retributif. Hal itu dikarenakan alasan hakim dalam mempertimbangkan putusan tersebut yakni agar para terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan ialah perbuatan yang salah. Kemudian keterkaitan dengan teori *retributive* dikarenakan hakim menjatuhkan hukuman tersebut karena terdakwa memang terbukti bersalah menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum.

## **B. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang Pada Penyalahguna Narkoba Golongan I Tahun 2022**

Dalam hukum pidana islam penyalahguna narkoba itu hukumnya diqiyaskan dengan peminum *khamr* dikarenakan sama-sama memiliki efek

---

<sup>10</sup> Bagus Sumanjaya, interview.







manusia-manusia yang tidak memiliki akal pikiran yang waras dan rendah budi serta bermacam-macam penyakit akhlak lainnya.<sup>13</sup>

Disamping keburukan-keburukan yang dapat ditimbulkan akibat dari meminum *khamr* yang mana efek tersebut juga timbul dari menggunakan narkotika hukum pidana islam juga mengatur tentang penghukumannya. Jika pada masa sekarang yang diterapkan juga di putusan Pengadilan Negeri Jombang tentang penyalahgunaan narkotika penghukumannya berupa pidana penjara, sedangkan di masa Rasulullah hukuman bagi peminum *khamr* ialah hukuman dera yang mana termasuk bagian dari pelanggaran jarimah *hudūd*. *Khamr* menurut hukum islam bukan hanya sesuatu yang dihukumi haram untuk dikonsumsi dengan cara apapun melainkan juga memiliki efek yang buruk bagi pelanggarnya.<sup>14</sup>

Menurut Imam Ahmad mengatakan bahwa terdapat dua riwayat, salah satunya riwayat yang menyatakan 80 kali deraan yang sepakat dengan mengikuti Imam Hanafi dan Imam Malik, yang mana berdasar kepada ijmak sahabat. Umar bin Khattab pernah mengadakan musyawarah dengan masyarakat mengenai hukum peminum *khamr*. Pada waktu itu Abdurrahman

---

<sup>13</sup> Hasan, "Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba."

<sup>14</sup> Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 7.







Terdakwa supaya sadar akan kesalahannya.<sup>22</sup> Dan juga selaras dengan prinsip utama yakni menjadikan penguasaan sebagai acuan yang menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap individu masyarakat dari suatu kemudhorotan atau bahaya.

Sebagaimana pemaparan diatas dalam tinjauan hukum pidana islam bahwasannya sanksi bagi peminum *khamr* ialah hukumah *ḥadd*. Dibalik hal tersebut tujuan dari hukuman itu sendiri ialah agar umat islam tidak menjadikan konsumsi benda-benda yang memabukkan itu sebagai kebiasaan. Hal tersebut sesuai dengan alasan yang melatarbelakangi penambahan hukuman dera bagi peminum *khamr* pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang menambah hukuman 2 kali lipat yakni menjadi 80 kali cambukan yang sebelumnya pada masa Rasulullah SAW memberikan hukuman dera sebanyak 40 kali cambukan bagi peminum khamar yaitu agar kebiasaan negatif tersebut betul-betul hilang dari masyarakat.

dari penjelasan itu bahwasannya hal tersebut juga sesuai dengan paparan hakim di Pengadilan Negeri Jombang terkait pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Mengenai tujuan diberikan hukuman yaitu agar orang yang melakukan perbuatan tersebut merasa bahwa perbuatan tersebut salah dan tidak akan mengulangi perbuatan itu kembali.

---

<sup>22</sup> Bagus Sumanjaya, interview.

Dengan demikian menurut penulis mengenai putusan Pengadilan Negeri Jombang pada pengguna narkoba golongan I tahun 2022 ditinjau dengan Hukum Pidana Islam ialah secara penjatuhan hukuman berbeda dengan penghukuman pada masa Rasulullah yang mana pada masa Rasulullah bagi peminum khamr dijatuhi hukuman *ḥadd* sedangkan dalam putusan penjatuhan hukumannya dilimpahkan kepada penguasa yang biasa disebut dengan *ta'zīr* dan terkait dengan tujuan dari penghukumannya juga sama dengan alasan yang dijelaskan oleh hakim di Pengadilan Negeri Jombang yakni agar kebiasaan negatif tersebut betul-betul hilang dari masyarakat yang mana hal tersebut merupakan suatu bentuk dari pencegahan yang mana dalam hukum pidana Islam sesuai dengan teori *al-zajr* yakni teori pencegahan.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis di atas, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan tinjauan penologi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang pada pengguna narkotika golongan I tahun 2022, dalam sepuluh putusan bisa di dapat dua teori yakni teori *deterrence* dan teori retributif. Hal ini dikarenakan alasan hakim dalam mempertimbangkan putusan tersebut yakni agar para terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan ialah perbuatan yang salah. Kemudian keterkaitan dengan teori retributif dikarenakan hakim menjatuhkan hukuman tersebut karena terdakwa memang terbukti bersalah menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.
2. Berdasarkan tinjauan Hukum pidana islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang pada pengguna narkotika golongan I tahun 2022, secara penjatuhan hukuman berbeda dengan penghukuman pada masa rasulullah yang mana pada masa Rasulullah bagi peminum *khamr* dijatuhi hukuman *hadd* sedangkan dalam putusan penjatuhan hukumannya dilimpahkan kepada penguasa yang biasa disebut dengan *ta'zīr* dalam Hukum Pidana Islam. Adapun terkait tujuan dari penghukumannya ialah sesuai dengan



teori *al-zajr* yakni teori pencegahan sebagaimana alasan yang dijelaskan oleh hakim di Pengadilan Negeri Jombang yakni agar kebiasaan negatif tersebut betul-betul hilang dari masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Kepada aparat penegak hukum disarankan untuk terlebih dahulu memberlakukan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba sebelum dijatuhi hukuman pidana penjara sebagaimana prinsip penanggulangan berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mana peraturan tersebut memiliki prinsip bahwa pencegahan lebih baik daripada mengobati dan merehabilitasi lebih baik daripada memenjarakan.
2. Kepada pemerintah, alangkah baiknya untuk memberikan fasilitas berupa tempat rehabilitasi dengan biaya lebih terjangkau agar penyalahguna narkoba dari seluruh kalangan dapat merasakan rehabilitasi tanpa takut dengan biaya yang dirasa terlalu memberatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Tindakan Pidana Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Adam, Andi Helmi. "Tinjauan Kriminologi Kejahatan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak." *al hikmah* 1, no. 1 (2017): 66.
- Administrator. "Profil Pengadilan Negeri Jombang." *Pengadilan Negeri Jombang*. Last modified 2020. <http://pn-jombang.go.id/pn/>.
- Agung, Mahkamah. "PERMA Nomor 03 Tahun 2014," 2014.
- Akmaluddin. "Analisis Terhadap Hadits Minuman Khamar Tidak Diterima Shalat Selama 40 Hari." UIN Sultas Syarif Kasim, 2013.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Anisa. "Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Makasar." *Fakultas Syariah dan HUKUM UIN Alauddin Makasar* (2021): 87.
- Azis, Abdul, Indra Syahrial, Herlina Basri, Aan Handriani, Fitry Khairiyati, Kata Kunci, and Kata Kunci Narkotika. "Proses Hukum Pidana Penyalahgunaan Kejahatan Narkotika" 1 (2022): 11.
- Bagus Sumanjaya, Mei 2023.
- BNN. *Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*. Perpustakaan BNN, 2016.
- Caesar, Muhammad. "Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 K/MIL/2016)." UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Daly, Kathleen. "Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies" 17, no. October 1999 (2000).
- Darsi Darsi and Halil Husairi. "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat." *Al-Qisthu* 16, no. 2 (2019): 62.
- Dewi, Sri Dewi Rahayu, and Yulia Monita. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2021): 128.

Dody Monza. "Pengaruh Penangkapan Dan Penahanan Terhadap Penjeraan Pelakukn Kejahatan Di Wilayah Hukum Polres Kudus." *Jurnal Ilmu Kepolisian* Edisi 086 (September 2016).

Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.

Fajar Ari Sudewo. *Penologi Dan Teori Pidanaaan*. Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022.

Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto. "Sistem Pidana Dan Tindakan 'Double Track System' Dalam Hukum Pidana Di Indonesia" 1 (2012): 2.

Grafika, Redaksi Sinar. *Undang-Undang Narkotika Dan Psikotropika*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

H. Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Hamzah Hasan. "Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba." *UIN Alauddin* 1, no. 1 (2022): 148.

Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.

Hanafi, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Hasan, Hamzah. "Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba" 1, no. 1 (2012): 153.

House of Almahira. *Al-Quran Dan Terjemah*. Jakarta: Almahira, 2015.

Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.

Laili MUaulida. "Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Made Esa Suryaputra, Mulyadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika" 8, no. 3 (2021): 342.

Mahmud, Hamidullah. "Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam" 01, no. 01 (2020): 29.

- Maidina Rahmawati, dkk. *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform, 2022. [https://leip.or.id/wp-content/uploads/2022/11/221014-Ebook\\_Peluang-Penerapan-RJ-dalam-SPP-di-Indonesia..pdf](https://leip.or.id/wp-content/uploads/2022/11/221014-Ebook_Peluang-Penerapan-RJ-dalam-SPP-di-Indonesia..pdf).
- Majid, Mahmood Zuhdi Ab. *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari'ah Di Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001.
- Mubarok, Nafi'. "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah" 18, no. 2 (2015): 302.
- Muhammad bin Qasim al-Ghazziy. *Fathul Qorib*. Malang: Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang, 1512.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*. Jakarta: Djambatan, 2004.
- Nestama, Indah. "Penyusunan Karya Ilmiah." *Ners Media* (2014): 29.
- Oktoberrinsyah. "Tujuan Pemidanaan Dalam Islam." *Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 1* (2011): 25.
- Parwata, I Gusti Ngurah. *Bahan Ajar Mata Kuliah Penologi*, 2016.
- Putusan, Direktori. "Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Jbg" (2022).
- . "Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Jbg" (2022).
- . "Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Jbg" (2022).
- . "Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Jbg" (2022).
- . "Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Jbg" (2022).
- . "Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jbg" (2022).
- . "Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Jbg" (2022).

———. “Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Jbg” (2022).

———. “Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Jbg” (2022).

———. “Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN Jbg” (2022).

Ranoemihardja, R. Atang. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Tarsito, 1981.

RI, Departemen Agama. *Alquran Dan Terjemah*. Edited by Yayasan Penyelenggara dan penerjemah Alquran. Jakarta, 1985.

RI, Mahkamah Agung. “Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010” (2010): 5–7.

Riyanto, Sigit. “Penologi Pemasarakatan.” *Bahan Perkuliahan M.H.I* (2016).

Rohmadi. “Waspada Jombang Darurat Kejahatan Narkotika.” *Times Indonesia*. Last modified 2022. <https://timesindonesia.co.id/hukum-kriminal/418343/waspada-jombang-darurat-kejahatan-narkoba>.

Situmaeng, Sahat Maruli T. “Diktat Mata Kuliah Penologi.” Universitas Komputer Indonesia, 2020.

Sudanto, Anton. “Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia” (1945).

Sudarto. *Hukum Pidana*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.

Sudewo, Fajar Ari. “Penologi Dan Teori Pidanaan.” *Gastronomia ecuatoriana y turismo local*. 1, no. 69 (2022): 7.

Sudirman, Mei 2023.

Sutrasno, S Andi. “Penerapan Pidana Bagi Pecandu, Korban Penyalahguna, Pengedar Narkotika” (2009).

Syafii, Ahmad. “Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurnal Hunafa* Vol 6 (2009): 220.

Syarifuddin. “Napza Dalam Perspektif Hukum ISyarifuddin. ‘Napza Dalam Perspektif Hukum Islam’ (n.d.): 289.Slam” (n.d.): 289.

Utami, Meylani Putri. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks).” *Universitas Hasanuddin Makassar*, 2016.

Yanti, Rahma. “Putusan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika Dalam Putusan Nomor : 2854/Pid.Sus/2018/Pn Mdn (Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam).” UIN Sumatra Utara, 2019.

“Hadits Muslim Nomor 3733.” <https://tafsirq.com/hadits>.

*Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, n.d.

“Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” 2009.

“UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” 123, no. 10 (2009).



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A